

**SKRIPSI**  
**KETAATAN PELAKU USAHA DALAM KEWAJIBAN**  
**RETRIBUSI DI PUSAT PERBELANJAAN MENTAYA SAMPIT**



**Diajukan Oleh:**

**ADELIA PUTRI INDRIANI**

**NIM. 2210211320019**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, April 2026**

**KETAATAN PELAKU USAHA DALAM KEWAJIBAN  
RETRIBUSI DI PUSAT PERBELANJAAN MENTAYA SAMPIT**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Gelar Sarjana Hukum

Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum

Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh:

**ADELIA PUTRI INDRIANI**

**NIM. 2210211320019**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, April 2026**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**KETAATAN PELAKU USAHA DALAM KEWAJIBAN  
RETRIBUSI DI PUSAT PERBELANJAAN MENTAYA SAMPIT**

Diajukan oleh

**ADELIA PUTRI INDRIANI  
NIM. 2210211320019**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji  
pada hari Kamis tanggal 26 Februari 2026 dan  
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,



**Prof. Mirza Satria Buana, S.H.,M.H.,PhD  
NIP. 198312012006041002**

Diketahui  
Banjarmasin, 26 Februari 2026  
Koordinator Program Studi,



**Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.  
NIP. 19830903 200912 1 002**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**KETAATAN PELAKU USAHA DALAM KEWAJIBAN  
RETRIBUSI DI PUSAT PERBELANJAAN MENTAYA**

**SAMPIT**

Diajukan oleh

**ADELIA PUTRI INDRIANI  
NIM. 2210211320019**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 198 /UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 31 MAR 2026

Disahkan  
Dekan,



**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.  
NIP. 19750615 200312 1 001**

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
Di depan sidang panitia penguji  
pada hari Kamis tanggal 26 Februari 2026  
dengan susunan Panitia Penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua : Dr. Lies Ariyani, S.H., M.H.  
Sekretaris : Arisandy Mursalin, S.H., M.H.  
Anggota/Pembimbing : Prof. Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 266 /UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 24 Februari 2026

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Adelia Putri Indriani  
NIM : 2210211320019  
Tempat/ Tanggal Lahir : Sampit/21 Desember 2003  
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara  
Program : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi saya yang berjudul:

**“KETAATAN PELAKU USAHA DALAM KEWAJIBAN RETRIBUSI DI  
PUSAT PERBELANJAAN MENTAYA SAMPIT”**

Merupakan hasil penelitian saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya, apabila di kemudian hari dapat dibuktikan bahwa Skripsi ini bukan hasil penelitian saya (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia gelar keserjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguhnya.

Banjarmasin, 19 Februari 2026

Yang membuat pernyataan,



Adelia Putri Indriani

NIM.2210211320019

## MOTO

**“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.” – (QS. Ar Rad :11)**

## Persembahan

**Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan Maha Esa,**

**Skripsi sederhana ini dipersembahkan bagi orang-orang yang terkasih dan tersayang:**

**Mama & Abah tercinta,**

Skripsi ini penulis persembahkan sepenuh hati untuk Mama dan Abah, dua orang yang paling banyak berkorban dalam hidup penulis. Terima kasih karena tidak pernah lelah mendoakan, meski penulis sering pulang dengan cerita capek, keluh kesah, dan rasa ingin menyerah. Terima kasih karena selalu percaya, bahkan di saat penulis sendiri ragu dengan kemampuan diri.

Perjalanan kuliah ini penuh naik turun. Ada hari-hari lelah, bingung, dan merasa tertinggal, tapi Mama dan Abah selalu dengan nasihat sederhana, perhatian kecil, dan dukungan yang diam-diam menguatkan. Penulis sadar, tidak semua perjuangan Mama dan Papah terlihat atau terucap, tapi semuanya terasa dan selalu sampai ke hati.

Skripsi ini mungkin belum mampu membalas semua pengorbanan, air mata, dan harapan yang Mama dan Papah titipkan. Namun karya sederhana ini menjadi bukti bahwa setiap doa yang dipanjatkan, setiap lelah yang ditahan, dan setiap kesabaran yang diberikan, tidak pernah sia-sia. Semoga suatu hari nanti, penulis

bisa membuat Mama dan Abah benar-benar bangga, bukan hanya dengan gelar, tapi dengan kehidupan yang dijalani.

**Adik tersayang,**

Skripsi ini penulis persembahkan untuk adik tersayang. Terima kasih sudah menjadi penyemangat dengan caramu sendiri, lewat perhatian kecil, candaan, dan doa yang sering tidak terucap. Kehadiranmu membuat hari-hari yang berat terasa lebih ringan dan menjadi pengingat bagi penulis untuk terus berjuang dan memberi contoh yang baik.

Semoga skripsi ini bisa menjadi motivasi kecil untukmu agar terus bermimpi, berusaha, dan tidak takut menghadapi proses panjang. Terima kasih sudah selalu menjadi bagian penting dalam perjalanan penulis sampai di titik ini.

**Dosen Pembimbing Skripsi,**

Skripsi ini penulis persembahkan kepada Prof. Mirza Satria Buana, S.H., M.H., PhD. yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam membimbing penulis selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas kesabaran dalam memberikan arahan, koreksi, serta masukan yang membangun, bahkan di saat penulis masih banyak kekurangan dan keterbatasan.

Bimbingan, nasihat, dan perhatian yang diberikan tidak hanya membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, tetapi juga memberikan banyak pelajaran berharga tentang kedisiplinan, ketelitian, dan tanggung jawab dalam dunia akademik. Setiap proses revisi dan arahan menjadi bagian penting yang membentuk pemahaman dan kedewasaan berpikir penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Namun berkat bimbingan dan dukungan dari Dosen Pembimbing, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik mungkin. Semoga segala kebaikan, ilmu, dan dedikasi yang telah diberikan mendapatkan balasan terbaik.

**M.Syauqi Rafiq,**

Skripsi ini penulis persembahkan untuk M. Syauqi Rafiq. Terima kasih sudah bertahan, menemani, dan tetap ada selama perjalanan panjang ini. Dari awal kuliah sampai di titik ini, kamu selalu hadir di saat penulis capek, bingung, dan hampir menyerah.

Terima kasih untuk kesabaran yang sering kali lebih besar dari yang penulis sadari. Untuk waktu yang kamu luangkan, untuk mendengarkan keluh kesah, dan untuk semangat yang kamu beri di saat penulis merasa tidak cukup kuat. Kamu adalah salah satu alasan penulis bisa terus melangkah dan menyelesaikan proses ini.

Skripsi ini mungkin hanya satu tahap kecil, tapi di baliknya ada banyak cerita, lelah, air mata, dan perjuangan yang kita lewati bersama. Terima kasih sudah menjadi rumah yang menenangkan di tengah semua keramaian. Semoga ke depannya, kita bisa terus saling menguatkan dan berjalan bersama, apa pun proses yang akan datang.

## RINGKASAN

Adelia Putri Indriani, Januari 2026, **KETAATAN PELAKU USAHA DALAM KEWAJIBAN RETRIBUSI DI PUSAT PERBELANJAAN MENTAYA SAMPIT** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Pembimbing; Prof. Mirza Satria Buana, S.H., M.H., PhD

Retribusi didefinisikan sebagai pungutan daerah yang bersifat kontraprestasi dilakukan oleh pemerintah daerah memungut iuran atas jasa atau perizinan yang secara khusus disediakan untuk kepentingan perseorangan maupun badan hukum. Pungutan ini memberikan manfaat langsung kepada subjek yang menikmati pelayanan tersebut. Pusat Perbelanjaan Mentaya di Kota Sampit memegang peranan strategis sebagai pusat ekonomi yang menampung pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui retribusi pelayanan pasar. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi kendala administratif, khususnya terkait tingkat kepatuhan pembayaran retribusi oleh pelaku usaha. Ketidakpatuhan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor determinan. Sejalan dengan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi retribusi pelayanan pasar di Pusat Perbelanjaan Mentaya berdasarkan kerangka normatif Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Selain itu, studi ini juga bertujuan mengidentifikasi variabel yang memengaruhi kepatuhan serta mengevaluasi efektivitas penegakan hukum retribusi daerah. Metodologi yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, yang menggabungkan studi kepustakaan dengan pengumpulan data primer melalui wawancara terhadap pelaku usaha dan staf Dinas Perdagangan Kabupaten Kotawaringin Timur.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidaktaatan pelaku usaha dalam pembayaran retribusi pelayanan pasar merupakan akibat dari akumulasi dan interaksi berbagai faktor yang saling berkaitan, meliputi kondisi ekonomi

pedagang, rendahnya kesadaran hukum, belum optimalnya sosialisasi regulasi, mekanisme pemungutan retribusi yang masih bersifat manual dan bergantung pada penagihan langsung, serta lemahnya penerapan sanksi administratif. Penurunan pendapatan mendorong pedagang menunda pembayaran retribusi, yang pada awalnya bersifat sementara, namun kemudian berkembang menjadi kebiasaan karena tidak diimbangi dengan penegakan sanksi yang tegas dan konsisten. Di sisi lain, keterbatasan pemahaman terhadap ketentuan Peraturan Daerah menyebabkan kepatuhan pelaku usaha bersifat situasional dan sangat bergantung pada keberadaan petugas penagih. Kondisi tersebut berdampak pada meningkatnya tunggakan retribusi, yang selanjutnya menyebabkan keterbatasan anggaran pengelolaan pasar dan penurunan kualitas pelayanan pasar. Penurunan kualitas pelayanan ini secara tidak langsung kembali memengaruhi pendapatan pedagang dan memperkuat siklus ketidaktaatan pembayaran retribusi. Secara normatif, kewajiban pembayaran retribusi pelayanan pasar telah diatur secara komprehensif dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2024. Namun, realitas empiris di lapangan menunjukkan bahwa efektivitas implementasi regulasi tersebut masih belum mencapai target yang diharapkan. Kondisi ini mengindikasikan adanya disparitas antara ketentuan hukum dengan praktik penegakan hukum, yang berimplikasi pada belum tercapainya tujuan ideal retribusi sebagai instrumen pengelolaan pasar dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Guna mengatasi kesenjangan tersebut, diperlukan intervensi kebijakan yang bersifat holistik dan berkelanjutan. Strategi perbaikan mencakup optimalisasi sistem pemungutan, peningkatan literasi hukum melalui intensifikasi sosialisasi kepada pelaku usaha, serta penegakan sanksi administratif yang konsekuen, proporsional, dan berkeadilan. Langkah-langkah ini krusial untuk menjamin efektivitas dan keberlanjutan kebijakan retribusi pelayanan pasar.

## ABSTRAK

Retribusi pelayanan pasar merupakan instrumen pendapatan asli daerah sebagai bentuk kontraprestasi dimana pembayaran dilakukan sebagai imbalan atas layanan publik yang digunakan. Pusat Perbelanjaan Mentaya di Kota Sampit berperan strategis sebagai pusat kegiatan ekonomi masyarakat khususnya pelaku usaha mikro kecil dan menengah. Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan retribusi pelayanan pasar berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2024 serta mengkaji faktor kepatuhan pelaku usaha dan efektivitas penegakan hukum administrasi. Metode penelitian hukum empiris digunakan melalui pendekatan perundangundangan dan lapangan dengan studi kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan normatif telah memadai namun implementasi belum optimal. Ketidaktaatan dipengaruhi kondisi ekonomi pedagang rendahnya kesadaran hukum keterbatasan sosialisasi mekanisme pemungutan manual serta sanksi administratif tidak konsisten. Kondisi tersebut menimbulkan kesenjangan norma dan praktik sehingga tujuan retribusi belum tercapai optimal. Diperlukan perbaikan komprehensif melalui optimalisasi pemungutan peningkatan kesadaran hukum dan penerapan sanksi tegas konsisten berkeadilan.

**Kata Kunci:** Retribusi, Pelaku Usaha, Pusat Perbelanjaan Mentaya

## UCAPAN TERIMAKASIH

Syukur Alhamdulillah saya panjatkan puji dan syukur sebesar-besarnya kehadirat Allah SWT atas segala Rahmat dan Hidayah-nya shalawat dan salam tak lupa saya hanturkan kepada Baginda Rasulullah SAW, beserta para sahabat beliau yang telah memberikan teladan dalam menjalani kehidupan didunia dan akhirat. Karenanya telah memberikan rezeki dan kekuatan kepada saya serta segala atas rahmat dan kasih sayang Allah saya mampu menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“KETAATAN PELAKU USAHA DALAM KEWAJIBAN RETRIBUSI DI PUSAT PERBELANJAAN MENTAYA SAMPIT”**. Tujuan saya menyelesaikan skripsi ini untuk memenuhi persyaratan kelulusan dalam menyelesaikan pendidikan setara setara S1 Hukum di Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.

Saya selaku penulis mengucapkan banyak-banyak terimakasih kepada orang-orang yang telah berperan dan membantu dalam penyusunan skripsi ini, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Tanpa dukungan dari mereka kemungkinan penulis tidak bisa pada tahap ini. Izinkan penulis mengucapkan rasa hormat dan terimakasih kepada:

1. **Bapak Prof. Dr. Ahmad Alim Bahri, S.E., M.Si** selaku rektor Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin
2. **Bapak Dr. Achamad Faishal, S.H., M.H** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin

3. **Bapak Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H** selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin

4. **Bapak Prof Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D** selaku Dosen Pembimbing dalam Peminatan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin

5. **Yang penulis sayangi Mama, Abah, Naia, Sisil**, yang selalu mendukung penulis Terima kasih atas doa, dukungan, kasih sayang, dan perhatian yang tidak pernah putus. Kalian selalu menjadi sumber kekuatan dan semangat bagi Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan studi dan penyusunan skripsi ini dengan baik.

6. **M. Syauqi Rafiq** yang selalu setia menemani penulis selama kurang lebih 3,5 tahun masa perkuliahan di Fakultas Hukum. Terimakasih atas kesabaran, perhatian, dukungan terutama dimasa-masa sulit selama perkuliahan dan penyusunan skripsi ini. Kehadiran dan kebersamaanmu menjadi sumber kekuatan tersendiri bagi penulis dan sangat berarti dalam menyelesaikan perjalanan ini.

7. **Rama, Atikah, Angga** yang telah menjadi sahabat Penulis sejak awal SMA. Terima kasih atas persahabatan, dukungan moral, semangat, serta kebersamaan yang terus terjaga hingga saat ini

8. **Della, Sopya, Nisa** yang telah menjadi sahabat Penulis sejak awal bangku perkuliahan. Terima kasih yang sedalam-dalamnya atas kebersamaan, dukungan, doa, serta berbagai bantuan dan semangat yang diberikan selama masa perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi ini.

9. **Titha Nazwa Adelia** yang telah menjadi sahabat penulis dan bersama-sama membantu menyelesaikan skripsi bersama penulis. Terima kasih atas kerja sama, dukungan, diskusi, serta perjuangan bersama yang sangat berarti hingga skripsi ini dapat diselesaikan.

10. **Diri Sendiri** yang telah berjuang, bertahan, dan berusaha sebaik mungkin dalam menghadapi berbagai tantangan selama masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini. Terima kasih karena tidak menyerah dan terus melangkah sampai pada tahap penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dalam kata sempurna, penulis masih memerlukan banyak bimbingan, serta saran kritik dari banyak pihak untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini sehingga dapat bermanfaat untuk banyak orang. Aamiin Ya Rabbal Alamin.

Banjarmasin, 4 Februari 2026

Adelia Putri Indriani

NIM.2210211320019

## DAFTAR ISI

<b>SKRIPSI</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PENETAPAN PANITIA PENGUJI</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>RINGKASAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xi</b>
<b>UCAPAN TERIMAKASIH</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b> .....	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xx</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Keaslian Penelitian .....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
E. Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>11</b>
A. Otonomi Daerah.....	11
B. Retribusi.....	14
C. Teori Efektivitas Hukum.....	17
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>25</b>
A. Jenis Penelitian .....	25
B. Sifat Penelitian .....	25
C. Pendekatan Penelitian.....	26
D. Lokasi Penelitian.....	26
E. Variabel Penelitian .....	26
F. Jenis Dan Sumber Data.....	28
G. Teknik Pengumpulan Data.....	30
H. Populasi Dan Teknik Pengambilan Data.....	32
I. Pengolahan Dan Penyajian Data.....	32
J. Teknik Analisis Data .....	33
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>35</b>

A. Pengaturan Retribusi Usaha dalam Pengembangan Pendapatan Daerah.....	35
1. Dasar Konstitusional dan Peraturan Perundang – Undangan Tentang Retribusi Daerah.....	36
2. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.....	46
B. Faktor Ketidaktaatan Pelaku Usaha dalam Pembayaran Retribusi di Pusat Perbelanjaan Mentaya Sampit.....	55
1. Faktor Kondisi Ekonomi Pelaku Usaha.....	61
2. Faktor Kesadaran dan Budaya Hukum Pelaku Usaha.....	65
3. Faktor Mekanisme Pemungutan Retribusi.....	69
4. Faktor Fasilitas dan Pelayanan Pasar.....	72
5. Faktor Penegakan Hukum dan Sanksi Administratif.....	75
C. Faktor Ketidaktaatan Pelaku Usaha dalam Pembayaran Retribusi dari Perspektif Pemerintah dan Pengelola Pasar.....	77
1. Faktor Ekonomi Pedagang dan Penurunan Nilai Usaha.....	78
2. Rendahnya Kesadaran Hukum Pedagang terhadap Kewajiban Retribusi..	81
3. Keterbatasan Efektivitas Sosialisasi Regulasi Retribusi.....	83
4. Mekanisme Pemungutan Retribusi dan Ketergantungan pada Penagihan Langsung.....	85
5. Penerapan Sanksi Administratif yang Belum Memberikan Efek Jera.....	88
6. Akumulasi Faktor Penyebab Ketidaktaatan Pembayaran Retribusi Pelayanan Pasar.....	91
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>96</b>
A. Kesimpulan.....	96
B. Saran.....	97
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>99</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>99</b>
<b>RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>102</b>

## DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

### **Undang – Undang Dasar**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

### **Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

### **Peraturan Pemerintah**

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

### **Peraturan Menteri**


Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

### **Peraturan Daerah**

Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.


## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Distribusi Jumlah Pelaku Usaha Berdasarkan Sarana Usaha di Pusat Perbelanjaan Mentaya .....	56
Tabel 4.2 Klasifikasi Status Keaktifan Pelaku Usaha di Pusat Perbelanjaan Mentaya .....	56
Tabel 4.3 Tingkat Persentase Pelaku Usaha dalam Pembayaran Retribusi.....	58
Tabel 4.4 Rekapitulasi Pembayaran dan Tunggakan Retribusi Awal Tahun 2025 .....	58



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Wawancara dengan Pelaku Usaha Pusat Perbelanjaan Mentaya Sampit.....	63
Gambar 4.2 Wawancara dengan Pelaku Usaha Pusat Perbelanjaan Mentaya Sampit.....	66
Gambar 4.3 Wawancara dengan Pelaku Usaha Pusat Perbelanjaan Mentaya Sampit.....	70
Gambar 4.4 Wawancara dengan Pelaku Usaha Pusat Perbelanjaan Mentaya Sampit.....	73
Gambar 4.5 Wawancara dengan Pelaku Usaha Pusat Perbelanjaan Mentaya Sampit.....	76
Gambar 4.6 Wawancara dengan Staff Pengelola Data Penerimaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kotawaringin Timur .....	94



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Dokumentasi dengan Pelaku Usaha Perbelanjaan Mentaya Sampit .....	99
Lampiran 2. Dokumentasi dengan Pelaku Usaha Perbelanjaan Mentaya Sampit .....	99
Lampiran 3. Dokumentasi dengan Pelaku Usaha Perbelanjaan Mentaya Sampit .....	100
Lampiran 4. Dokumentasi dengan Pelaku Usaha Perbelanjaan Mentaya Sampit .....	100
Lampiran 5. Dokumentasi dengan Pelaku Usaha Perbelanjaan Mentaya Sampit .....	101
Lampiran 6. Dokumentasi dengan Plt. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Perindustrian Dan Perdagangan Kotawaringin Timur dan Staff Pengelola Data Penerimaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Perindustrian Dan Perdagangan Kotawaringin Timur .....	101

